



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 21/PP.05-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN DEMAK

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 se Kabupaten Demak, dipandang perlu menunjuk Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 07/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 08/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
6. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 09/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
7. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
8. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak

Tahun 2020;

9. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
10. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 13/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
11. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
12. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
13. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

14. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 17/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
15. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 18/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
16. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
17. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
18. Hasil Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNJUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Susunan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Nopember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 21/PP.05-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG PENUNJUKAN KETUA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
 DEMAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

DAFTAR NAMA – NAMA
 KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	BONANG	MUHAMMAD MAHFUDZ, S.Pd.I	L	Ds. Karangrejo Rt. 01/Rw. 04 Bonang
2.	DEMAK	SHOLICHUL HADI, S.Pd.I	L	Kalikondang Rt 1/3 Demak
3.	DEMPET	M. DIKIYA SURAYA, S.Pd	L	Desa Gempol Denok Rt 6/2 Dempet
4.	GAJAH	FATKHUR ROHMAN	L	Tambirejo Rt.2/Rw.2 Gajah
5.	GUNTUR	LUTHFIL HAKIM	L	Turitempel Rt.02/Rw.02 Guntur
6.	KARANGANYAR	KHOLILUR ROHMAN	L	Ngaluran Rt.6/Rw.2 Karanganyar
7.	KARANGAWEN	ABDUL GHONI	L	Ds. Karangawen Rt.01/Rw.13 Karangawen
8.	KARANGTENGAH	ALI KHAMDAN, SE	L	Ds. Wonoagung Rt.2/Rw.5 Karangtengah
9.	KEBONAGUNG	HERI SISWORO	L	Babat Rt. 01/Rw. 02 Kebonagung
10.	MIJEN	SUKO ARUM	L	Jleper Rt.4/Rw. 2 Mijen
11.	MRANGGEN	LAILI KURNIA WAHYU	P	Jl. Kramat Semen Rt. 08/Rw. 04 Mranggen
12.	SAYUNG	ARIS BIMONO, S.Pd.I	L	Desa Pilangsari Rt 2/1 Sayung
13.	WEDUNG	ALFAN ROHMATIK	L	Desa Tedunan Rt. 1/Rw. 2 Wedung
14.	WONOSALAM	ZAENAL FATA	L	Tlogodowo Rt. 05/Rw. 01 Wonosalam

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari